



PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA. Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perkebunan, tempat tinggal di Kecamatan Manduamas, Kabuapten Tapanuli Tengah, sebagai : **Pemohon I;**

Pemohon II , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perkebunan, tempat tinggal di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2010, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun,

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: saksi I : Xxxxx , dan saksi II : Xxxxx , dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) mas;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. (Lk), umur 5 tahun;
 2. (Lk), umur 2 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, dengan alasan :
 - Karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan administrasi pernikahan;
 - Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2010;
 8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2010 di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai itsbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan dan tambahan yang telah disempurnakan dalam surat permohonan di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: Kk.02.09.03/PW.01/13/2016 Tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. **Xxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Manduamas, Kabuapten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah tante saksi;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2010 di Manduamas;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx , sedangkan saksi-saksi nikahnya adalah : 1. Xxxxx dan 2. Xxxxx , dengan mahar berupa emas seberat 1 mas;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku, serta tidak ada pula pihak lain yang menggugat ataupun meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan administrasi pernikahan;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak;
2. Xxxxx , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2010 di Manduamas;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx , sedangkan saksi-saksi nikahnya adalah : 1. Xxxxx dan 2. Xxxxx , dengan mahar berupa emas seberat 1 mas;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku, serta tidak ada pula pihak lain yang menggugat ataupun meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan administrasi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 28 Februari 2010 di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah dimaksud untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*" (pasal 7 ayat (3) huruf c KHI) dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2010 di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah telah berlangsung akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx , sedangkan saksi-saksi nikahnya adalah : 1. Xxxxx dan 2. Xxxxx , dengan mahar berupa emas seberat 1 mas;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan administrasi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak anak mereka;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1992, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut" (*I'annah al-Thalibin*, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

"Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima" (*Tuhfah*, halaman 122);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2010 di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI,S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DRS. ABD. JALIL SIREGAR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, SHI.

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Jalil siregar

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	: Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
--------	---

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pdn